

MENGHUKUM ANAK SESUAI SUNNAH NABI SAW

Oleh : Fajriah

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Email: fajriah@gmail.com

Abstrak

Anak adalah amanah dari Allah swt., oleh sebab itu orangtua bertanggung jawab untuk mendidik mereka dengan baik. Hukuman merupakan alat pendidikan yang digunakan orang tua untuk mendisiplinkan anak. Tujuan dari hukuman dalam pendidikan Islam adalah memberikan arahan dan perbaikan, bukan balas dendam. Untuk itulah orang tua harus memahami anak dan karakternya sebelum menghukumnya. Memotivasi anak agar berusaha memperbaiki kesalahannya dan kesalahan tersebut dimaafkan setelah diperbaiki. Oleh sebab itu orang tua harus mengetahui kaidah-kaidah pemberian hukuman dalam Islam sebagaimana yang sudah diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan mengikuti kaidah – kaidah tersebut diharapkan orangtua dapat menerapkan hukuman dengan bijak sesuai kebutuhan anak sehingga tidak terjadi kasus kekerasan terhadap anak melalui hukuman. Menghukum anak dengan memukul adalah hal yang dibolehkan dalam Islam, tetapi ini dilakukan pada tahap terakhir, setelah semua cara dilakukan. Jika anak terpaksa harus dipukul maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan seperti: a) Sebelum anak berumur 10 tahun anak-anak tidak boleh dipukul. b) Pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali. c) Tidak memukul ketika dalam keadaan marah. d) Ketika memukul menghindari kepala, muka, dada, dan perut. e) Pukulan untuk hukuman, hendaknya tidak terlalu keras dan tidak menyakiti, pada kedua tangan atau kaki dengan tongkat yang tidak besar. f) Memukul anak dengan tangannya sendiri, dan tidak menyerahkan kepada orang lain.

Kata Kunci : Hukuman, Sunnah Nabi saw

A. Pendahuluan

Anak adalah bagian dari kehidupan keluarga. Anak adalah buah hubungan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak juga merupakan amanat Allah kepada orang tua untuk dipelihara, dibimbing, dididik agar menjadi manusia yang shaleh.

Memiliki seorang anak bisa dikatakan merupakan kado terindah dari Allah Ta'ala. Dengan kehadiran anak maka rumah tangga akan terasa lengkap dan bahagia. Tentunya, sebagai orang tua, kita harus bisa mendidik anak dengan baik. Sebab karakter dan sifat anak tumbuh berdasarkan pola didikan orang tuanya. Hal ini akan terwujud nyata jika kita mengikuti cara-cara Islam yang benar dalam mendidik anak dan menumbuhkannya pada akhlak yang mulia serta sifat-sifat yang terpuji.

Mendidik anak memang tidaklah mudah, seorang pendidik atau orang tua tentu harus mengetahui minat sang anak. Agar mampu memberikan dorongan motivasi kepada anak. Dalam hal ini, pemberian hadiah (*reward*) dan pemberian hukuman (*punishment*) menjadi sangat penting. Untuk mendidik anak, hukuman hanyalah salah satu alat atau cara. Orang tua atau pendidik dapat menggunakan cara lain dalam mendidik anak, misalnya memberikan teladan, memberikan hadiah atau pujian terhadap tindakan yang baik, serta menciptaka situasi dan kondisi yang tanpa disadari mengarahkan anak untuk melakukan sesuatu yang baik.¹

Dalam mendidik dan mengajar anak yang masih dalam proses tumbuh kembang, ada-ada saja hal yang terkadang dialami para orang tua, kadang tingkah laku yang begitu polos dan lucu membuat hati para orang tua semakin cinta dan sayang kepada buah hatinya. Namun adakalanya anak menunjukkan atau melakukan sikap dan perbuatan yang terkadang membuat para orang tua menjadi jengkel dan emosi. Beberapa orang tua memperlakukan anaknya dengan sangat lembut. Walaupun anak bersalah namun dibiarkan saja. Namun adapula yang membentak, bahkan memberikan hukuman kekerasan kepada anak. jikalau hal ini sudah terjadi, maka para orang tua terkadang akan menghukum anak-anak mereka.

Pemberian hukuman sebenarnya merupakan cara lain dalam mendidik anak, jika pendidikan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara memberikan nasehat, arahan, kelembutan, ataupun suri tauladan. Tetapi perlu diingat bahwa hukuman ada beberapa macam dan bukan hanya dengan memukul.²

¹ Tjipta Susana dkk, *Mempertimbangkan Hukuman Pada Anak*, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), hal. 57.

² Muhammad Said Mursi, *Fan Tarbiatu al-Aulad fi al-Islam, penerjemah Gazira Abdi Ummah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal. 110.

Memang hukuman dengan memukul adalah hal yang diterapkan dalam Islam. Tetapi ini dilakukan pada tahap terakhir, setelah nasihat. Tata cara yang tertib ini menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh menggunakan yang lebih keras jika yang lebih ringan sudah bermanfaat. Sebab, pukulan adalah hukuman yang paling berat, tidak boleh menggunakannya kecuali jika dengan jalan lain sudah tidak bisa.³

Biasanya orang tua memberi hukuman pada anak mereka dengan menggunakan dalih untuk kebaikan, seperti agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama sehingga anak bisa lebih maju dan lebih berguna bagi lingkungan dimana anak itu berada. Tetapi perlu diingat bahwa hukuman ada beberapa macam dan bukan hanya dengan memukul. Namun masalahnya, menurut sebuah penelitian, 70-90% orang tua mengaku bahwa mereka pernah memberikan hukuman secara fisik pada saat anak melakukan kesalahan. Padahal sudah banyak psikolog yang melarang para orang tua untuk menghukum anak secara fisik, karena hal itu dapat berujung pada kekerasan fisik.

Sebagaimana beberapa kasus hukuman yang diberikan orangtua kepada anak yang sudah diluar batas kewajaran, dan bahkan menyebabkan kematian. Seperti kasus SR (16) warga kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB) Siswi SMA ini nekat bunuh diri dengan meneguk racun serangga setelah dimarahi ibu kandungnya lantaran menegurnya sebab piring didapur yg jatuh . Peristiwa ini terjadi pada Rabu (20/3/2019) pukul 12.50.⁴ Dan kasus Zidni Khoiri Al-Fatir (10) bocah asal Kampung Setu, kota Tangerang Selatan dipasung oleh orang tuanya bertahun-tahun karena ia sangat hiperaktif.⁵ Serta kasus Greinal Wijaya karena sering ngompol , disiksa hingga tewas oleh ibu kandungnya. Terjadi pada tanggal 12/11/2017 di kebun jeruk Jakarta Barat. ⁶

Dari kasus-kasus di atas, nampak adanya ketidak pahaman orangtua dalam memperbaiki perilaku negatif anak. Sejatinya, hukuman adalah merupakan sebuah metode alternatif setelah nasehat dan tauladan tidak dapat memperbaikinya. Bahkan, hukuman fisik

³ Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiatu al-Aulad fi al-Islam, terjemahan Jamaluddin Miri* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 321.

⁴ Tariden Turnip, *Gegara Dimarahi Ibu Akibat Jatuhkan Piring, Siswi SMA Ini Tenggak Racun Serangga hingga tewas*, diakses melalui <http://medan.tribunnews.com/2019/03/21/gegara-dimarahi-ibu-akibat-jatuhkan-piring-siswi-sma-ini-tenggak-racun-serangga-hingga-tewas>, diakses tanggal 2 Februari 2019.

⁵ Hasan Kurniawan , *Tragis, Bocah Hiperaktif di Tangsel Dipasung Rantai Bertahun-tahun* , diakses melalui <https://metro.sindonews.com/read/1386718/170/tragis-bocah-hiperaktif-di-tangsel-dipasung-rantai-bertahun-tahun-1552561437>, diakses tanggal 5 Januari 2019.

⁶ Yan Yusuf, *Sering Ngompol, Anak 5 Tahun Dianiaya Ibu Muda hingga Tewas*, diakses melalui <https://metro.sindonews.com/read/1256695/170/sering-ngompol-anak-5-tahun-dianiaya-ibu-muda-hingga-tewas-1510477405>, diakses tanggal 5 Januari 2019

hanya boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir dan tidak diperbolehkan sampai melukai anak.

Yang harus dipahami adalah, hukuman dalam teori belajar *behavioristik* merupakan penekan untuk melemahkan tingkah laku negatif yang bisa dilakukan dengan banyak cara dan bukan dengan hukuman fisik hingga melukai peserta didik. Sedangkan hukuman dalam Pendidikan Islam ialah sebagai tuntunan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan atau balas dendam.⁷

Sementara itu, para ahli pendidikan Islam, berbeda pendapat mengenai sanksi berupa hukuman kepada anak yang berbuat kesalahan. Ibnu Sina berpendapat bila terpaksa memberi hukuman kepada anak, sebaiknya diberi peringatan dan ancaman terlebih dahulu. Apabila orangtua terpaksa memberikan sanksi hukuman kepada anak, maka cukuplah sekali dengan pukulan yang menimbulkan rasa sakit.⁸ Berbeda dengan Ibnu Sina, al-Ghazali berpendapat bahwa penggunaan hukuman kepada anak yang berbuat salah hanya akan menjadikan anak menganggap remeh terhadap celaan dan perbuatan buruk, serta menjadikan hatinya tidak mempan lagi dinasehati dengan perkataan.⁹

Hukuman merupakan cara terakhir yang dilakukan, tatkala anak menyimpang dari jalan yang semestinya atau melanggar batasan kebebasannya. Sebagian pakar berpendapat bahwa hukuman tidak diperlukan dalam pendidikan. Tetapi mayoritas mereka menyuruh memberi hukuman sebagai sarana sosial untuk masyarakat dan menjamin terciptanya kehidupan yang baik baginya pada masa mendatang. Anak yang meremehkan batasan kebebasan dan kewajibannya serta mengabaikan pemberian hukuman kepadanya, justru menyeretnya kepada kerusakan. Tetapi tekanan yang terlalu kaku terhadap anak juga bisa membuatnya bersikap memberontak, membangkang dan anarkis.

Orang tua yang terlalu banyak memerintah dan melarang dengan berdalih atas nama tatanan, aturan, adab dan pendidikan, justru membuat anak sebagai pembangkang tatanan masyarakat, atau menciptakan anak sebagai seorang penakut dan menyangsikan dirinya sendiri. Dia tidak mempunyai inisiatif dan hanya menunggu perintah dari orang lain, takut melakukan sesuatu karena takut akan dicegah.

Maka dari itu daftar aturan harus dibuat seminim mungkin, selaras dengan kadar penalaran anak. Boleh jadi anak berbuat sesuatu yang lumrah menurut usianya. Tetapi kedua

⁷ M. Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, terjemahan Bustami A. Ghani dan Djohar Bahry* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 153.

⁸ Ali al-Jumbulati, *Dirasah Muqaranah fi al-Tarbiyah al-Islam, diterjemahkan oleh M. Arifin, dengan judul Perbandingan Pendidikan Islam, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 125.*

⁹ Ali al-Jumbulati, *Dirasah Muqaranah fi al-Tarbiyah al-Islam...*, hal.146-147.

orangtuanya mencegah atau bahkan memberi hukuman karena dianggap tidak sesuai atau tidak cocok dengan penalaran mereka. Kalaupun aturan sudah ditetapkan, maka aturan itu harus terus berlanjut. Sebab banyak merubah-rubah perintah bisa membingungkan pikiran anak. Anak juga perlu diberi isyarat bahwa landasan aturan itu adalah dorongan rasa cinta dan saling pengertian, bukan karena untuk menerapkan hukuman dan teguran.

Islam tidak melihat penerapan hukuman kecuali sebagai salah satu sarana jika keadaannya sudah memaksa, untuk menata anak dan mengembalikannya ke jalan Islam yang benar. Islam tidak menggunakan hukuman kecuali setelah penggunaan sarana-sarana yang lain dan setelah masyarakat minim dari kejahatan. Maka dari itu kita harus mengikuti cara-cara Islam yang benar dalam meluruskan penyimpangan anak dan juga dalam menghukumnya, sehingga tidak terjadi kasus kekerasan terhadap anak melalui hukuman, dan hukuman tersebut dapat merubah tingkah laku anak menjadi lebih baik.

B. Pembahasan

1. Pengertian Hukuman

Dalam bahasa Arab, hukuman dapat diistilahkan dengan “*iqab*” yang berarti “balasan” sebagaimana dalam QS.Al-Anfal/8:13:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: (Ketentuan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya Allah amat keras siksaanNya. (Q.S. Al-Anfal:13)¹⁰

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa kata “*iqab*” ditujukan kepada balasan dosa sebagai akibat dari perbuatan jahat manusia.¹¹

Istilah lain dari *iqab* dalam pendidikan Islam adalah *tarhib* yaitu ancaman dengan siksaan sebagai akibat melakukan dosa atau kesalahan yang dilarang oleh Allah, atau akibat lengah dalam menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah. Dengan kata lain *tarhib* adalah ancaman dari Allah yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa takut pada para hamba-Nya

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet.19, (Jatinegara : CV Darus Sunnah, 2002), hal. 179.

¹¹ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Ciputata Pers, 2002), hal.130.

dan memperlihatkan sifat-sifat kebesaran dan keagungan Ilahiyah, agar supaya mereka selalu hati-hati dalam bertindak serta melakukan kesalahan dan kedurhakaan.¹²

Baik *iqab* dan *tarhib* pada dasarnya mempunyai kesamaan maksud yaitu sebagai hal yang kurang menyenangkan yang diperoleh seseorang akibat kesalahan yang telah diperbuat.

Dalam teori belajar (*learning theory*) yang banyak dianut oleh para *behaviorist*, hukuman (*punishment*) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan.¹³

Sedangkan dari segi istilah (*terminologi*), terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian hukuman, diantaranya:

- a. Menurut Charles Schaefer hukuman ialah suatu bentuk kerugian atau kesakitan yang ditimpakan kepada seseorang yang berbuat kesalahan.¹⁴
- b. Menurut M. Ngalim Purwanto, hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau yang ditimbulkan dengan sengaja (orang tua, pendidik dan sebagainya), sesudah terjadi pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.¹⁵
- c. Menurut Amir Daien Indrakusuma, hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sengaja dan sadar sehingga menimbulkan nestapa. Dengan adanya nestapa ini anak menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.¹⁶

Dari beberapa definisi di atas terlihat adanya persamaan pandangan walaupun redaksinya berbeda-beda, namun pada prinsipnya mereka sepakat bahwa hukuman sebagai alat pendidikan. Disini penulis menyimpulkan bahwa hukuman yang dimaksud dari pendapat di atas adalah :

- a. Hukuman, sedikit banyaknya selalu bersifat tidak menyenangkan.
- b. Selalu bertujuan ke arah perbaikan.
- c. Dilakukan dengan sadar dan sengaja.

Hukuman diartikan sebagai salah satu tehnik yang diberikan bagi mereka yang melanggar dan harus mengandung makna edukatif.¹⁷ Sedangkan hukuman pukulan merupakan hukuman terakhir bilamana hukuman yang lain sudah tidak dapat diterapkan lagi. Hukuman

¹² Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam*, terjemahan Herry Noer Ali (Bandung: CV Diponegoro, 1996), hal. 412.

¹³ Nisa Islami, *Hukuman dalam Pendidikan Islam*, diakses melalui <https://insansalsabila.wordpress.com/2010/04/15/hukuman-dalam-pendidikan-islam-oleh-nisa-islami/> tanggal 12 Desember 2018.

¹⁴ Charles Schaefer, *Cara Efektif Mendidik dan Mendisiplinkan Anak*, Alih Bahasa, R. Turmun Sirait, Cet. VI, (Jakarta: Mitra Utama, 1996), hal. 93.

¹⁵ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Cet. ke-18 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 186.

¹⁶ Amir Daien Indrakusuna, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya : Usaha Nasional, 1973), hal.150.

¹⁷ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 206.

tersebut dapat diterapkan bila anak didik telah beranjak usia 10 tahun, tidak membahayakan saraf otak peserta didik, serta menjadikan efek negatif yang berlebihan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw yang artinya :

“Dari Amr bin Syu’aib ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw pernah berkata suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak usia tujuh tahun dan pukullah jika tidak mau shalat di usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Dawud)¹⁸

Sedangkan M. Arifin mengemukakan pengertian hukuman adalah : “Pemberi rasa nestapa pada diri anak akibat dari kesalahan perbuatan atau tingkah laku anak menjadi sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungannya.”¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan sementara bahwa hukuman dalam pendidikan Islam adalah salah satu cara atau tindakan yang dilakukan oleh pendidik atau orangtua kepada anak yang menimbulkan dampak yang tidak baik (penderitaan atau perasaan tidak enak) berupa denda atau sanksi yang ditimbulkan oleh tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar anak menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangnya lagi serta menjadikan anak itu baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Orangtua harus tahu keadaan anak sebelum diberikan hukuman dan sebab anak itu mendapat hukuman sebagai akibat dari pelanggaran atau kesalahannya. Baik terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan anak didik atau norma yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Dalam menggunakan hukuman, hendaknya orangtua melakukannya dengan hati-hati, diselidiki kesalahannya kemudian mempertimbangkan akibatnya.

Penggunaan hukuman dalam pendidikan Islam kelihatannya mudah, asal menimbulkan penderitaan pada anak, tetapi sebenarnya tidak semudah itu, tidak hanya sekedar menghukum, dalam hal ini hendaknya orang tua bertindak bijaksana dan tegas, dan oleh Muhammad Quthb dikatakan bahwa : “Tindakan tegas itu adalah hukuman”.²⁰

¹⁸ Abu Dawud, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin (Semarang, 1992), hal. 326.

¹⁹ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (rev. ed.: Bandung, 1994), hal. 175-176.

²⁰ Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, terj. Salman Harun, (Bandung, 1993), hal. 341

2. Dasar Pemberian Hukuman dalam Pendidikan Islam

Pemberian hukuman sebagai alternatif terakhir merupakan cara sederhana untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ditetapkan. Ayat al-Qur'an yang menunjukkan perintah menghukum, terdapat pada surat *An-Nisa* ayat 34, yang berbunyi:

.....وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Wanita yang kamu khawatirkan *nusyusnya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. (Q.S. An-Nisa: 34)²¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang suami diperkenankan memperbaiki pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh istrinya yang serong dengan laki-laki lain (*nusyus*). Tahapan paling awal, adalah dengan memberikan nasehat dengan cara dan pada waktu yang tepat. Merujuk kembali kepada ayat di atas, beberapa istri sudah cukup merasa bersalah dengan cara teguran dan nasehat ini, tetapi ada juga yang tidak. Maka diberikan alternatif hukuman berikutnya, yaitu dengan bentuk ‘pengabaian’. Dimana Allah memerintahkan untuk memisahkan para isteri yang melanggar aturan tersebut, dengan tidak mempedulikan atau mengabaikannya. Suami hendaklah memisahkan diri dari isterinya, menghindarinya secara fisik dan membelakanginya ketika tidur di pembaringan. Itulah yang dimaksud hukuman pengabaian.

Setelah tindakan pengabaian tak juga membawa hasil, barulah terakhir menginjak ke tahapan fisik. Hal ini pun Allah perbolehkan dijadikan sebagai tahapan akhir, dengan catatan bahwa pukulan yang diberikan tidaklah sampai membekas, yang berarti pukulan itu tidaklah terlalu keras dan tidak terlalu menyakitkan. Demikian pula terhadap anak apabila melakukan pelanggaran baik menyangkut norma agama maupun masyarakat. Usaha pertama yang dilakukan adalah dengan lemah lembut dan menyentuh perasaan anak. Jika dengan usaha itu belum berhasil maka pendidik bisa menggunakan hukuman pengabaian dengan mengabaikan atau mengacuhkan anak didik. Jika hukuman psikologis itu belum juga berhasil maka orangtua bisa menggunakan pukulan.²²

²¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2009), hal. 66.

²² Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, terj. M. Arifin dan Zainuddin (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hal. 228

Dari Abu Daud dan al-Hakim meriwayatkan dari Amr bin Syu' aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw. Bersabda :

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين, واضربوهم عليها وهم أبناء عشر, وفرقوا بينهم في المضاجع.

“suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak usia tujuh tahun dan pukullah mereka jika tidak mau sholat di usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Dawud).²³

Berdasarkan ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa orang tua boleh saja memberikan hukuman kepada anaknya, sebagai alat pendidikan dan sifatnya edukatif. Walaupun demikian hukuman adalah jalan terakhir yang ditempuh orang tua untuk mendisiplinkan anaknya, setelah tahap pemberian nasehat, bimbingan, larangan, teguran, peringatan dan ancaman telah diterapkan

3. Tujuan Pemberian Hukuman dalam Pendidikan Islam

Apa sebenarnya tujuan orangtua dan pendidik ketika memberikan hukuman pada anak? Ini bukanlah persoalan yang ringan, karena dari beberapa kasus di awal pembahasan tadi, ternyata masih banyak orang tua yang menghukum anak dengan tujuan yang salah. Bahkan ada yang menghukum anak hanya sebagai pelampiasan emosi sesaat saja. Hakikat pemberian hukuman sebenarnya adalah menginginkan adanya kesadaran agar anak tidak lagi melakukan kesalahan.

Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, setidaknya ada dua tujuan yang terkandung dalam memberikan hukuman:

- a. Hukuman diberikan oleh karena adanya pelanggaran.
- b. Hukuman diberikan dengan tujuan.²⁴

Sedangkan menurut Charles Schaefer, bahwa "tujuan jangka pendek dari hukuman adalah untuk menghentikan tingkah laku yang salah, dan tujuan jangka panjangnya ialah untuk mengajar dan mendorong anak-anak menghentikan sendiri tingkah laku mereka yang salah, agar dapat mengarahkan dirinya yaitu mematuhi aturan yang berlaku".²⁵

M. Ngalim Purwanto mengklasifikasikan tujuan hukuman berdasarkan teori-teori tentang hukuman , yaitu sebagai berikut:

²³ Abdullah Nashih Ulwan , *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, ter. Saifullah Kamalie dan Hery Noer Ali, jilid II, (Semarang : Asy- Syifa' 1981), hal.162.

²⁴ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet.I (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hal.150.

²⁵ Charles Schaefer, *Cara Efektif Mendidik ...*, hal. 93.

1) Teori Pembalasan

Teori inilah yang tertua. Menurut teori ini, hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap kelalaian dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang.

2) Teori Perbaikan

Menurut teori ini, hukuman itu diadakan untuk membasmi kejahatan. Maksudnya ialah untuk memperbaiki tingkah laku yang melanggar hukum, agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi. Teori inilah yang bersifat paedagogis karena bermaksud memperbaiki tingkah laku yang melanggar aturan, baik lahiriah maupun batiniah.

3) Teori Perlindungan

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan pelanggar.

4) Teori Ganti Kerugian

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita dari kejahatan-kejahatan pelaku pelanggaran itu. Hukuman ini banyak dilakukan dalam masyarakat maupun pemerintahan.

5) Teori Menakut-nakuti

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akibat perbuatannya yang melanggar itu, sehingga dia berupaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan, sehingga dia akan selalu takut melakukan perbuatan tersebut dan mau meninggalkannya. Juga teori ini masih membutuhkan “teori perbaikan”. Sebab, dengan teori ini besar kemungkinan peserta didik akan meninggalkan perbuatan jelek hanya karena takut, bukan karena keinsyafan bahwa perbuatannya memang terbentuk dari kata hatinya.²⁶

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan atau maksud dari hukuman ialah mencegah dan mengoreksi anak sekaligus memberi kesadaran bagi anak untuk mengenal dan mengetahui kesalahannya dan mau memperbaiki tabi'at dan tingkah laku kesehariannya yang salah.

²⁶ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis...*, hal. 188.

Khalid Ahmad Asy-Syantut di dalam kitab *Tarbiyatul Athfal Fil Ahadits Asyarif*, menulis bahwa hukuman dalam pendidikan Islam dibangun atas dasar kasih sayang, kelembutan, dan hikmah dalam memberi nasihat. Disebutkan juga bahwa orang tua harus membekali diri dengan ilmu menghukum, tidak sembarangan menghukum anak, sebab tiap anak punya latar belakang yang berbeda-beda. Digambarkannya hukuman itu seperti ‘Obat’. Kalau dosisnya kurang maka tidak menyembuhkan penyakit. Tapi kalau kebanyakan dosisnya maka membahayakan pasien. Jadi harus bisa mengatur dosis atau mengimbangi dalam menghukum anak.²⁷

Sedangkan Jamal Abdurrahman dalam kitab *Athfaul Muslimin Kaifa Robbahum Nabiyil Amin* menuliskan, “Tujuan dari hukuman dalam pendidikan Islam adalah memberikan arahan dan perbaikan bukan balas dendam. Untuk itulah harus diperhatikan anak dan karakternya sebelum menghukumnya. Memotivasi anak untuk berusaha memahami dan memperbaiki kesalahannya, kemudian kesalahan tersebut dimaafkan setelah diperbaiki.” Karena itu para pendidik atau orang tua perlu mengetahui kaidah-kaidah hukuman yang sesuai dalam Islam sebagaimana yang sudah diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang dididik adalah anak-anak yang hakikatnya masih bersih dari berbagai dosa. Kitalah yang mungkin banyak dosanya. Mereka adalah hamba-hamba Allah, milik Allah, yang sedang dititipkan kepada kita. Konsep menghukum anak nakal agar jera tidak harus memukul, tapi bisa dengan ketegasan tanpa kekerasan. Namun, kasih sayang, kelembutan dan pendekatan pribadi itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum hukuman.

4. Prinsip – Prinsip dalam Penerapan Hukuman

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan hukuman, yaitu :

1. Prinsip Psikologis (kejiwaan)

Setiap orang tua berkewajiban mencermati tingkah laku anak- anaknya, baik dari segi tabi'at, pembawaan, kesenangan, akhlak dan kejiwaannya. Sebagaimana ungkapan al-Ghazali: "Bila dokter mengobati seluruh pasiennya dengan satu macam obat saja, tentu banyak dari mereka yang akan mati."²⁸ Dengan memahami psikologi anak , maka hukuman yang diberikan kepada anak akan lebih bermakna. Sehingga benar-benar meninggalkan perbuatannya yang tidak benar.

²⁷ Ali Farkhan Tsani, *Memberi hukuman pada Anak sesuai Sunnah*, diakses melalui <https://minanews.net/memberikan-hukuman-pada-anak-sesuai-sunnah/> tanggal 12 januari 2019.

²⁸ Nasharuddin Thaha, *Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam di Zaman Jaya*, (Jakarta : Mutiara, 1997), hal. 43.

2. Prinsip Kasih Sayang

Salah satu syarat hukuman secara paedagogis ialah hukuman diberikan atas dasar cinta kasih sayang.²⁹ Ini berarti peserta didik kadangkala dihukum bukan atas dasar benci atau ingin menyakitinya, atau karena ingin balas dendam. Orang tua memberikan hukuman demi kebaikan peserta didik, demi kepentingan dan masa depan mereka. Oleh karena itu setelah hukuman diberikan, diupayakan terciptanya suasana kasih sayang antara pendidik dan peserta didik.

3. Prinsip keadilan

M. Ngalim Purwanto berpendapat bahwa, "dalam menghukum hendaklah kita bersikap adil".³⁰

Hal yang sama juga dikemukakan Charles Schaefer bahwa untuk kepentingan keadilan, tetaplah diingat untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: pelanggaran pertama atau sudah beberapa kali, pelanggaran karena dorongan yang tiba-tiba, tingkah laku yang umum dan pelanggaran karena tekanantekanan atau situasi tertentu".³¹

Jadi hukuman yang diberikan sepadan dengan besarnya kesalahan yang diperbuat oleh anak dan disesuaikan dengan pribadi dan watak yang bersangkutan.

4. Prinsip keharusan atau keterpaksaan

Hukuman bukan satu-satunya alat dan bukan pula alternatif pertama yang harus dilakukan pendidik terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran. Hal ini berarti bahwa penggunaan hukuman sebagai alat pendidikan didasari adanya unsur keharusan, yaitu bila keadaan memaksa untuk menggunakan hukuman sedangkan cara yang lain sudah ditempuh, akan tetapi anak tetap saja melakukan pelanggaran.

5. Prinsip tanggung jawab

M. Ngalim Purwanto mengemukakan pendapat bahwa, "hukuman yang kita berikan kepada anak hendaknya dapat menimbulkan rasa tanggung jawab padanya".³²

Ini berarti bahwa hukuman yang diberikan dapat membuat anak lekas insaf dan menyadari kesalahannya, bukan malah tidak mengakui kesalahannya dan melemparkan kesalahan itu kepada orang lain, dalam arti tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya.

²⁹ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis...*, hal. 91.

³⁰ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Praktis...*, hal. 92.

³¹ Charles Schaefer, *Cara Efektif Mendidik Praktis ...*, hal. 18.

³² M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Praktis...*, hal.191.

5. Syarat-Syarat Penerapan Hukuman

Agus Suyanto dalam bukunya *Psikologi Perkembangan* merumuskan tentang syarat-syarat hukuman yang mendidik, yaitu:

- a. Hukuman dapat menimbulkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.
- b. Hukuman dapat menimbulkan rasa kesadaran bagi si terhukum.
- c. Hukuman berakhir dengan pengampunan.³³

Adapun menurut M. Ngalim Purwanto, syarat-syarat hukuman yang paedagogis itu antara lain:

- a) Tiap-tiap hukuman dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti hukuman tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi harus dilandasi dengan kasih sayang.
- b) Hukuman itu harus dapat memperbaiki yang berarti bernilai mendidik.
- c) Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perorangan, karena hukuman yang demikian tidak memungkinkan adanya hubungan baik antara pendidik dengan peserta didiknya.
- d) Hukuman jangan diberikan sewaktu sedang marah, sebab jika demikian kemungkinan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu berat.
- e) Tiap-tiap hukuman diberikan dengan sadar dan diperhitungkan terlebih dahulu.
- f) Bagi anak, hukuman itu dirasakan sendiri sebagai kedukaan atau penderitaannya sehingga anak merasa menyesal dan menyadari untuk tidak mengulangi lagi.
- g) Hukuman jangan diterapkan pada badan, karena hukuman badan tidak meyakinkan adanya perbaikan pada siterhukum, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan dendam atau sikap suka melawan.
- h) Hukuman tidak boleh merusak hubungan baik antara orang tua dengan anaknya.
- i) Sehubungan dengan butir di atas, maka perlulah adanya kesanggupan memberi maaf dari orangtua sesudah menjatuhkan hukuman dan setelah peserta didik menginsafi kesalahannya.³⁴

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa orang tua dalam menjatuhkan hukuman kepada anak yang bersalah tidak dapat bertindak sesuka hati, tetapi harus diberikan dengan adil, sesuai dengan kepribadian anak, harus ada hubungannya dengan kesalahan dan orang tua harus sanggup memberi maaf setelah hukuman itu dijatuhkan.

6. Macam-macam Hukuman

Tingkat hukuman berbeda-beda karena perbedaan tingkat manusia. Ada orang yang sudah cukup baginya isyarat dari kejauhan, hatinya sudah bergetar dan perasaannya sudah kecut, dan akan memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Tetapi ada pula orang yang hanya bisa tergerak oleh marah yang jelas dan keras. Adakalanya pula cukup dengan ancaman

³³ Agus Suyanto, *Psikologi Perkembangan*, (Surabaya : Aksara Baru, 1986), hal. 122

³⁴ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Praktis...*, hal.192.

hukuman yang akan dilaksanakan nanti, tetapi adapula yang harus didekatkan tongkat kepadanya sampai betul-betul melihat di depan matanya. Dan adapula jenis orang yang harus merasakan sengatan hukuman itu lebih dahulu untuk bisa kembali baik.³⁵

Secara umum ada dua jenis hukuman:³⁶

a. Hukuman badan

Hukuman badan adalah hukuman yang dikenakan terhadap badan seperti pukulan, siksaan fisik, *qishash* (hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, atau memotong sebagian anggota badan dalam hukum *qishash*).

b. Hukuman non-fisik

Hukuman yang menyakitkan tapi tidak menimpa badan seperti cacian, kutukan, penjara, larangan makan dan minum, disuruh berdiri, atau bertahan ditempat yang sangat panas atau sangat dingin, terror, intimidasi, denda, diasingkan dan dengan pembunuhan karakter.

Menurut Ngalim Purwanto hukuman dibedakan menjadi:

- a. Hukuman preventif, Adalah hukuman yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Contoh: perintah, pengawasan, larangan, dan ancaman.
- b. Hukuman represif, Adalah hukuman yang dilakukan karena adanya pelanggaran. Jadi hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.³⁷

Dari penjelasan di atas dapat dijabarkan lagi terkait bentuk-bentuk hukuman dalam pendidikan diantaranya:

a. Hukuman bersifat fisik seperti : menjewer telinga, mencubit dan memukul.

Hukuman ini diberikan apabila anak melakukan kesalahan, terlebih mengenai hal-hal yang harus dikerjakan anak.

b. Hukuman verbal seperti : memarahi, maksudnya mengingatkan anak dengan bijaksana dan bila para pendidik atau orang tua memarahinya maka pelankanlah suaranya.

c. Isyarat non verbal seperti : menunjukkan mimik atau raut muka tidak suka. Hukuman yang seperti ini diberikan untuk memperbaiki kesalahan anak dengan memperingatkan lewat isyarat.

d. Hukuman sosial seperti : mengisolasi dari lingkungan pergaulan agar kesalahan tidak terulang lagi dengan tidak banyak bicara dan meninggalkannya agar terhindar dari ucapan buruk.

³⁵ Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, terjemahan Salman Harun (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hal.347.

³⁶ Ibrahim Amini, *Agar Tidak Salah Mendidik Anak*, alih bahasa Ahmad Subandi dan Salman Fadhlullah, Cet. I (Jakarta: Al-Huda, 2006) , hal. 339-340.

³⁷ M.Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis...*, h.189.

Dari macam-macam hukuman di atas dapat kita simpulkan, bahwasanya hukuman itu dapat diterapkan dalam pendidikan terutama hukuman yang bersifat paedagogis, menghukum bilamana diperlukan. Dalam menghukum hendaknya disesuaikan dengan kesalahan yang telah dilakukan anak, umur dan keadaan anak.

7. Kaidah-kaidah Pemberian Hukuman dalam Islam

Hukuman adalah bukan tindakan yang pertama kali diterapkan oleh orang tua, dan tidak pula cara yang didahulukan. Nasehatlah yang paling didahulukan, akan tetapi ketika hukuman itu diperlukan, maka orang harus mengetahui kaidah-kaidah dalam memberikan hukuman. Sebagai alat pendidikan, hukuman hendaklah:

- a. Senantiasa merupakan jawaban atas suatu pelanggaran.
- b. Sedikit banyaknya selalu bersifat tidak menyenangkan.
- c. Selalu bertujuan ke arah perbaikan dan diberikan untuk kepentingan anak itu sendiri.³⁸

Adapun hukuman yang bersifat pendidikan (pedagogis), harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang.
- b. Harus didasarkan pada alasan "keharusan".
- c. Harus menimbulkan kesan di hati anak.
- d. Harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik.
- e. Diikuti pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.³⁹
- f. Hukuman harus ada hubungannya dengan kesalahan.
- g. Hukuman harus disesuaikan dengan kepribadian anak.
- h. Hukuman harus diberikan dengan adil.⁴⁰

Adapun hukuman berupa fisik, Athiyah al-Abrasyi memberikan kriteria sebagai berikut :

- a. Sebelum anak berumur 10 tahun anak-anak tidak boleh dipukul.
- b. Pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali.
- c. Diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk tobat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahannya.⁴¹

Sedangkan menurut Abdullah Nasih Ulwan, dalam memberikan hukuman pukulan hendaknya mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pendidik tidak terburu menggunakan pukulan, kecuali setelah menggunakan semua metode lembut yang mendidik dan membuat jera.

³⁸ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis...*, hal.186.

³⁹ Armai Arief, *Pengantar Ilmu...*, hal. 131

⁴⁰ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis...*, hal.192.

⁴¹M. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok ...*, hal. 153.

- b. Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan marah, karena dikhawatirkan menimbulkan bahaya terhadap anak.
- c. Ketika memukul hendaknya menghindari anggota badan yang peka, seperti kepala, muka, dada, dan perut.
- d. Pukulan untuk hukuman, hendaknya tidak terlalu keras dan tidak menyakiti, pada kedua tangan atau kaki dengan tongkat yang tidak besar.
- e. Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun.
- f. Jika kesalahan anak untuk pertama kalinya, hendaknya ia diberi kesempatan untuk bertobat dari perbuatan yang telah dilakukan, memberi kesempatan untuk minta maaf, dan diberi kelapangan dan mengambil janji untuk tidak mengulangi kesalahannya.
- g. Pendidik hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri, dan tidak menyerahkan kepada orang lain.
- h. Jika anak sudah menginjak dewasa dan pendidik melihat bahwa pukulan sepuluh kali tidak juga membuatnya jera, maka boleh ia menambah dan mengulanginya, sehingga anak menjadi baik kembali.⁴²

Dengan kaidah-kaidah di atas, diharapkan orang tua dapat menerapkan metode hukuman dengan bijak sesuai kebutuhan anak sehingga tidak terjadi kasus kekerasan terhadap anak melalui hukuman.

Selain penjelasan di atas, ada beberapa petunjuk lain dalam menghukum anak agar sesuai dengan tuntunan Nabi saw., yaitu:⁴³

- a. Menasihati dan memberikan petunjuk
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat dan petunjuk kepada Umar bin Abi Salamah ketika sedang makan,

يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

Artinya, “Nak, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada di hadapanmu” (HR Bukhari-Muslim).

- b. Menghentikan perbuatan anak yang salah
Apabila anak melakukan perbuatan salah, maka orangtua harus menghentikan perbuatannya saat itu juga, tidak menunggu besok. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw saat menghentikan orang yang berkali-kali mengeluarkan suara karena kekenyangan.

“Hentikan suara dahakmu (suara kekenyangan). Karena orang yang paling banyak kenyang di dunia adalah orang yang paling panjang laparnya di hari kiamat.” (HR At-Tirmidzi).

⁴² Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiatu al-Aulad...*, hal. 325-326.

⁴³ Ali Farkhan Tsani, *Memberikan Hukuman Pada Anak Sesuai Sunnah*, diakses melalui <https://minanews.net/memberikan-hukuman-pada-anak-sesuai-sunnah/> tanggal 12 Desember 2018.

- c. Boleh menjewer tapi tidak menyakiti
Nabi saw juga pernah menjewer anak-anak yang bernama Abdullah bin Bushr dan Nu'man bin Basyir. Tapi tidak berlebihan dan disertai dengan nasihat, "Wahai anak yang tidak amanah!"
- d. Sebelum anak dipukul wajib dijelaskan sebab hukuman tersebut. Disertai penjelasan adab yang benar supaya tidak menyebabkan hukuman pukulan.
- e. Pukulan dilarang membekas di kulit.
- f. Alat untuk memukul harus tidak terlalu keras.
- g. Berikan jeda dari pukulan satu ke pukulan berikutnya supaya rasa sakit yang diderita agak mereda.
- h. Dilarang memberi pukulan di bagian wajah kepala dan kemaluan lebih baik di bagian kaki dan tangan.
- i. Hentikan pukulan jika anak-anak minta ampun dan berlindung kepada Allah.
- j. Hukuman tidak diperbolehkan menjatuhkan kemuliaan diri sebagai manusia.
- k. Jangan sering melakukan hukuman karena bisa membuat anak semakin bertambah beku.
- l. Berilah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan pertama.
- m. Jangan mengancam hukuman jika tidak dilaksanakan.
- n. Jagalah lisan ketika menghukum anak jangan sampai keluar kata-kata kotor.

Di atas adalah beberapa petunjuk dalam menerapkan hukuman, sehingga hukuman tersebut benar-benar menjadi obat bagi anak. Namun sekali kali perlu diingat bahwa hukuman adalah alternatif terakhir yang ditempuh orang tua. Nasehat dan ketegasan lebih baik daripada hukuman. Tegas berbeda dengan marah. Ketegasan untuk mendidik datang dari rasa kasih sayang, sedangkan amarah datang dari hawa nafsu. Dan yang patut diperhatikan adalah apakah kita sudah memberikan contoh teladan, dan sudah menjelaskan nilai-nilai kebaikan kepada anak didik. Ulama mengatakan, "Berikan adab sebelum ilmu. Berikan arahan sebelum hukuman".

Pakar Pendidikan menganalogikan penerapan hukuman dengan pesawat terbang yang akan turun. Setiap pesawat terbang yang akan turun, pasti tidak langsung turun dari atas ke bawah. Namun akan turun secara pelan-pelan. Apa yang akan terjadi jika dari atas langsung turun? Pesawat akan hancur. Demikian pula, hukuman pada anak itu harus seperti landasnya pesawat terbang. Jika ada anak yang melanggar, jangan langsung dipukul namun harus dengan perlahan sesuai urutan. Jika langsung dihukum maka yang terjadi adalah kehancuran mental dan jiwa anak. Ini kita berarti ikut andil dosa dalam menghilangkan masa depan anak.

C. Kesimpulan

Hukuman adalah alat pendidika, yaitu penderitaan yang diberikan atau yang ditimbulkan dengan sengaja oleh orang tua, pendidik dan sebagainya, sesudah terjadi pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.

Tujuan dari hukuman dalam pendidikan Islam adalah memberikan arahan dan perbaikan. Bukan balas dendam. Hukuman adalah tindakan terakhir yang dilakukan orang tua setelah nasehat dan cara-cara lembut lain diterapkan. Orang tua harus bijaksana dalam memberikan hukuman kepada anak, sehingga hukuman yang diberikan dapat menjadi obat dan anak tidak mengulangi lagi kesalahannya.

Hukuman memiliki beberapa syarat : a) Hukuman dapat menimbulkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. b) Hukuman dapat menimbulkan rasa kesadaran bagi si terhukum. c) Hukuman berakhir dengan pengampunan. Adapun hukuman yang bersifat pendidikan (pedagogis), harus memenuhi syarat : a) Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang. b) Harus didasarkan pada alasan “keharusan”. c) Harus menimbulkan kesan di hati anak. d) Harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik. e) Diikuti pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan. f) Hukuman harus ada hubungannya dengan kesalahan. g) Hukuman harus disesuaikan dengan kepribadian anak. h) Hukuman harus diberikan dengan adil.

Ada beberapa petunjuk dalam Islam ketika menerapkan hukuman, yaitu: a) Menasihati dan memberikan petunjuk, b) Menghentikan perbuatan anak yang salah seketika, c) boleh menjewer tapi tidak menyakiti, d) Sebelum anak dipukul wajib dijelaskan sebab hukuman tersebut, e) Pukulan dilarang membekas di kulit, f) Alat untuk memukul harus tidak terlalu keras. g) Berikan jeda dari pukulan satu ke pukulan berikutnya supaya rasa sakit yang diderita agak mereda. h) Hukuman pukulan diberikan ketika anak berumur 10 tahun, i) Pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali, j) Tidak memukul ketika dalam keadaan marah, k) Tidak memukul kepala, muka, dada, dan perut, kemaluan, lebih baik dibagian kaki dan tangan, l) Hentikan pukulan jika anak-anak minta ampun dan berlindung kepada Allah. m) Hukuman tidak diperbolehkan menjatuhkan kemuliaan diri sebagai manusia. n) Jangan sering melakukan hukuman karena bisa membuat anak semakin bertambah beku, o) Berilah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan pertama. p) Jangan mengancam hukuman jika tidak dilaksanakan. q) Jagalah lisan ketika menghukum anak jangan sampai keluar kata-kata kotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdullah Nashih Ulwan , *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, ter. Saifullah Kamalie dan Hery Noer Ali, jilid II, Semarang : Asy- Syifa' 1981.
- , *Tarbiatu al-Aulad fi al-Islam, terjemahan Jamaluddin Miri*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam*, terjemahan Herry Noer Ali, Bandung: CV Diponegoro, 1996.
- Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, terj. M. Arifin dan Zainuddin, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet.I, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Abu Dawud, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin Semarang, 1992.
- Agus Suyanto, *Psikologi Perkembangan*, Surabaya : Aksara Baru, 1986.
- Ali al-Jumbulati, *Dirasah Muqaranah fi al-Tarbiyah al-Islam, diterjemahkan oleh M. Arifin, dengan judul Perbandingan Pendidikan Islam*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ali Farkhan Tsani, *Memberikan Hukuman Pada Anak Sesuai Sunnah*, diakses melalui <https://minanews.net/memberikan-hukuman-pada-anak-sesuai-sunnah/> tanggal 12 Desember 2018
- Amir Daien Indrakusuna, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya : Usaha Nasional, 1973.
- Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta : Ciputata Pers, 2002.
- Charles Schaefer, *Cara Efektif Mendidik dan Mendisiplinkan Anak*, Alih Bahasa, R.Turmun Sirait , Cet.VI, Jakarta: Mitra Utama, 1996.
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ,Cet.19, Jatinegara : CV Darus Sunnah, 2002.
- Hasan Kurniawan , *Tragis, Bocah Hiperaktif di Tangsel Dipasung Rantai Bertahun-tahun* , diakses melalui <https://metro.sindonews.com/read/1386718/170/tragis-bocah-hiperaktif-di-tangsel-dipasung-rantai-bertahun-tahun-1552561437>, diakses tanggal 5 Januari 2019.
- Ibrahim Amini, *Agar Tidak Salah Mendidik Anak*, alih bahasa Ahmad Subandi dan Salman Fadhlullah, Cet. I, Jakarta: Al-Huda, 2006.
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, rev. ed.: Bandung, 1994.

- M. Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, terjemahan Bustami A. Ghani dan Djohar Bahry*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Cet. ke-18, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, terjemahan Salman Harun, Bandung: Al Ma'arif, 1993.
- Muhammad Said Mursi, *Fan Tarbiatu al-Aulad fi al-Islam, penerjemah Gazira Abdi Ummah*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Nasharuddin Thaha, *Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam di Zaman Jaya*, Jakarta : Mutiara, 1997.
- Nisa Islami, *Hukuman dalam Pendidikan Islam*, diakses melalui <https://insansalsabila.wordpress.com/2010/04/15/hukuman-dalam-pendidikan-islam-oleh-nisa-islami/> tanggal 12 Desember 2018.
- Tariden Turnip, *Gegara Dimarahi Ibu Akibat Jatuhkan Piring, Siswi SMA Ini Tenggang Racun Serangga hingga tewas*, diakses melalui <http://medan.tribunnews.com/2019/03/21/gegara-dimarahi-ibu-akibat-jatuhkan-piring-siswi-sma-ini-tenggang-racun-serangga-hingga-tewas>, diakses tanggal 2 Februari 2019.
- Tjipta Susana dkk, *Mempertimbangkan Hukuman Pada Anak*, Yogyakarta : Kanisius, 2007.
- Yan Yusuf, *Sering Ngompol, Anak 5 Tahun Dianiaya Ibu Muda hingga Tewas*, diakses melalui <https://metro.sindonews.com/read/1256695/170/sering-ngompol-anak-5-tahun-dianiaya-ibu-muda-hingga-tewas-1510477405>, diakses tanggal 5 Januari 2019